



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 7

TAHUN : 1995

SERI: D NO. 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : a. bahwa untuk keseragam dan kesatuan langkah dalam mengatur Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan pada upacara-upacara resmi bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali maka perlu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur' Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 .
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Wak'tu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/ Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan pertama kali Perda Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
- g. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Pimpinan sementara DPRD adalah Pimpinan sementara musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpah. janji dan dilantik;
- i. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dengan mengangkat sumpah janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau Lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan, secara resmi atau Pertemuan Resmi;

- k. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan dan/atau Kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat;
1. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- m. Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan Tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pemerintah serta Undangan lainnya;
- n. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- o. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintahan;
- p. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah;
- q. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- r. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- s. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan Pemberian Hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II

ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional dan bersejarah.
 2. Peresmian Proyek Nasional;
 3. Pekan Olah Raga Nasional;
 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi sosial Politik dan

- Kemasyarakatan;
5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
- b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional dan bersejarah.
 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara lainnya;
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
 4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara;
 5. Peresmian Proyek Daerah.
 6. Pembukaan Pekan Raya;
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 8. Seminar-seminar/Rapat Kerja;
- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional dan bersejarah.
 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
 3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah;
 4. Peresmian Proyek Daerah;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam Negeri;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah;
 8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 3

(1) Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD;
- b. Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai tata tempat dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk acara-acara resmi sebagaimana tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA UPACAEA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara "Resmi dapat berupa Upacara bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya upacara dalam Acara Ke-negaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatansesuai dengan penghormatanyang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB VI

RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis rapat DPRD ytng memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rap at Paripurna Khu BUS.

Pasal 7

Pengaturan tata tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah :

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelahkanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 8

Peraturan tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Daerah, ialah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota berhadapan dengan pimpinan Rapat;
- d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah setelah Pelantikan duduk disebelah kanan Kepala Daerah yang baru dilantik.
- h. Kepala daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilu ialah :

- a. Sebelum pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala daerah;
- b. Setelah pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala daerah;

- c. Ketua Pengadilan Tinggi duduk disebelah kiri Pimpinan sementara DPRD;
- d. Anggota DPRD yang lama maupun calon Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji-nya menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota. Untuk Anggota lama disebelah kanan Calon Anggota DPRD;
- e. Sekretaris DPRD, Rohaniawan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan DPRD; sementara
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD duduk dikursi Anggota DPRD.

Pasal 11

- (1) Dalam Rapat Paripurna, Paripurna Khusus, maupun Rapat Paripurna Istimewa yang mewakili Gubernur Kepala Daerah minimal Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (2) Dalam memenuhi undangan Rapat Kerja/Konsultasi dengan Anggota DPRD, agar dihadiri oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 12

Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD. Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna penanda tangan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD

- dan Anggota DPRD
mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan
menghadiri Pelantikan
Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian
Sipil Lengkap (PSL).

BAB VIII

TATA URUTAN KENDABAAN

Pasal 14

- (1) Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah
tanda nomor urut Ken
daraan Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Wakil-wakil Ketua DPRD adalah
setelah tanda nomor urut
Kendaraan Wakil Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Untuk acsra-acara resmi lainnya diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut
dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang yang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap .orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
KETUA

Ttd

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

Denpasar, 16 April 1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

Ttd

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 161.61-865 tanggal : 21 Oktober 1993
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 7 tanggal : 24 Januari 1995
Seri : D Nomor : 7

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 3
TAHUN 1993**

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. UMUM

Bahwa selama ini di Daerah Bali belum pernah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur baik tentang Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan maupun Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dapat dijadikan Pedoman dalam upacara-upacara resmi di Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, kiranya dapat menjadi acuan dan dasar dalam penetapan Peraturan Daerah ini, yang sekaligus diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan acara-acara Resmi di Daerah Bali sehingga pelaksanaan upacara-upacara tersebut dapat berjalan dengan khidmad, tertib dan lancar.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besarnya selain mengatur kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada acara-acara resmi, juga diatur lebih lanjut mengenai Tata Tempat, Tata Upacara,

Tata Penghormatan, Tata Pakaian dan Tata Urutan Kendaraan, yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan upacara.

Selanjutnya mengingat Peraturan Daerah ini lebih mengarah kepada Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka terhadap pelaksanaan upacara-upacara yang pedomannya belum tercakup dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaan upacaranya masih tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12: Yang dimaksud dengan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) adalah Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Pasal 13

Ayat (1): Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH), Lencana Lambang Daerah dipasang diatas saku sebelah kiri dan memakai label nama disebelah kanan sejajar dengan lencana.

Ayat (2): Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Lencana Lambang Daerah dipasang di krah jas sebelah kiri.

Pasal 14

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Pengaturan tanda nomor urutan kendaraan Wakil-wakil Ketua DPRD adalah setelah tanda nomor Kendaraan Wakil Kepala Daerah Terhadap tanda nomor kendaraan pejabat Pemerintah di Daerah lain-nya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 15 sampai dengan 17 : Cukup Jelas



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 161.61-865
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG KE-
DUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
MENTERI DALAM NEGERI

Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 4 Mei 1993 Nomor 188.341/7187/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan perubahan :

1. Konsiderans Mengingat:

- angka 2 menjadi angka 1.
- angka 3 menjadi angka 2.
- angka 1 menjadi angka 3.

2. Pasal 7 huruf a diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

"a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD".

3. Pasal 10 huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

"b. Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan sementara DPRD".

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Oktober 1993

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

MOH. YOGIE S.M.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.